

BAB 1

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengambilan anak orang lain untuk dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya.¹ Suatu tindakan yang diambil dengan syarat dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh tua-tua adat dan ada yang hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja, dan ada pula yang hanya cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam kenyataan pergaulan rumah tangga sehari-hari.² Kedudukan anak angkat pada hukum adat ini berbeda-beda tergantung pada sistem kekeluargaan yang terdapat pada hukum adat tersebut. Pada hukum adat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal, kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, anak angkat masuk dalam lingkungan kekerabatan ayah angkatnya tetapi dalam hal mewaris anak angkat hanya dapat mewarisi harta gono-gini keluarga angkatnya, sedangkan harta pusaka jatuh pada keluarga ayah angkatnya. Pada masyarakat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat matrilineal kedudukan anak angkat tidak sama dengan anak kandung, dan

¹ B.Bastian Tafal,1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Akibat Dikemudian Hari*, Cv. Rajawali, Jakarta, Hlm. 45

² Hilman,Hadikusuma,2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, Hlm. 80

pada hukum adat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat parental atau bilateral anak angkat mempunyai dua sumber warisan yang berasal dari harta peninggalan orang tua angkatnya dan warisan dari orangtua kandungnya tetapi kedudukannya tidak sama dengan kedudukannya dengan anak kandung sehingga anak angkat tidak mewaris dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Namun persoalan yang sering muncul adalah mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak salah satunya adalah masyarakat adat Batak Mandailing yang memiliki sistem kekerabatan Patrilineal. Sistem kekerabatan Patrilineal berarti bahwa garis keturunan hanya ditarik dari garis laki-laki. Masyarakat adat Batak Mandailing melakukan pengangkatan anak hanya terbatas pada anak laki-laki, bahkan tidak jarang diambil dari keluarga kandung atau keponakan. Hal ini bertujuan agar dalam silsilah keluarga angkatnya orang tua angkatnya tidak putus garis keturunannya dalam silsilah keluarga.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT menjadikan penyemangat orang tua dalam mencari nafkah dan diharapkan dapat menggantikan kedudukan orang tua sebagai generasi penerus dan dapat dianggap dapat menjadi penopang serta meneruskan keturunan dari orang tuanya. Bagi orang tua dalam masyarakat adat Batak yang memiliki anak laki-laki merupakan kebanggaan tersendiri terlebih lagi jika anak pertamanya anak laki-laki.

Pada masyarakat adat Batak Mandailing bagi orang yang tidak memiliki anak laki-laki berarti tidak bisa meneruskan keturunannya, dikarenakan anak perempuan bagi masyarakat adat Batak jika sudah menikah dan mempunyai anak maka yang mengikuti marga adalah dari ayah kandungnya sendiri, maka anak perempuan tidak dapat dijadikan penerus marga. Dalam hal ini pada masyarakat Batak jika tidak mempunyai keturunan melakukan pengangkatan anak (adopsi), pada umumnya hanya mengangkat anak laki-laki dari sanak saudaranya terdekat.

Adapula dalam perkara warisan sering terjadinya pewarisan yang merugikan oleh karena pembagian warisan yang tidak merata atau layak sehingga mengakibatkan rusaknya hubungan antara sesama keluarga. Apalagi dengan masuknya anak angkat dalam keluarga sering pula menimbulkan suatu masalah. Dimana kadang- kadang seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari harta orang tua angkatnya sehingga dalam pembagian warisan, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak terjamin.

Selanjutnya proses pengangkatan anak yang sangat penting dalam masyarakat adat suku Batak Mandailing dengan tujuan untuk mengetahui dan melukiskan adat istiadat Batak Mandailing termasuk persoalan proses pengangkatan anak, serta pembagian warisannya. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat suatu penelitian

mengenai “STUDI HUKUM WARIS ADAT TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI SUMATERA UTARA”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak penelitian dalam tulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Sumatera Utara?
2. Bagaimana hak waris bagi anak angkat dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Sumatera Utara?

Adapun penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu antara lain:

- 1) Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Sumatera Utara.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana hak waris bagi anak angkat dalam masyarakat adat Batak Mandailing di Sumatera Utara.
- 2) Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.